



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

HUKUM GAME PUBG (PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS)

DAN SEJENISNYA MENURUT FIQH ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat, telah melahirkan berbagai macam permainan interaktif elektronik;
 - bahwa diantara permainan interaktif elektronik yang telah meresahkan masyarakat adalah permainan game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya;
 - bahwa dengan semakin maraknya permainan game PUBG dan sejenisnya maka MPU Aceh memandang perlu mengkaji secara mendalam tentang permainan game PUBG dan sejenisnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam;

Mengingat : 1. Al-Quran; (surat An-nisa Ayat 9).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

2. Al-Hadits;

وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله" (رواه أبو داود وابن ماجه).

Artinya : .

Artinya :

Dari Abi Musa Bahwa Nabi SAW Bersabda : Siapa yang bermain dengan dadu, ia sungguh telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

3. Ijma' Ulama;
4. Qiyas;
5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريم.

Artinya :

Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.

للسائل أحكام المقاصد.

Artinya :

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

6. Pendapat Ulama;


(قوله: ومن ذلك أيضا الكنحفة) وهي أوراق فيها صور ام حح (قوله: ويقاس بهم) أي بأهل الحمام: أي في رد الشهادة فقط، أما الجري فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض.

Artinya :


Berkata al-Mallasi, termasuk bagian yang berpegang pada tebak-menebak adalah al-kanjafah, yaitu kertas-kertas bergambar. Katanya lagi, diqiyaskan kepada mereka (orang-orang yang melakukan permainan menggunakan merpati), maksudnya pada sisi menolak kesaksian saja. Adapun permainan lari maka kadang-kadang haram jika menimbulkan kemudharatan diri sendiri, dengan tanpa tujuan/faedah.

Mengingat Juga :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang... 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama; (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat; (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam; (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

15. Qanun Aceh... 

15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah; Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama; (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 97);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/715/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA. (Ketua MPU Aceh) dengan judul "Hukum dan Dampak Game PUBG dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam.
 - b. Teuku Farhan S.I.Kom (Direktur Eksekutif MIT) dengan judul "Tujuan dan Fungsi Game PUBG dan Sejenisnya Dalam Dunia Teknologi Informasi (TI)".
 - c. Yusniar, M.Si (Psikolog) dengan judul "Pengaruh Game PUBG dan Sejenisnya menurut Tinjauan Psikologi".
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna – III Tahun 2019 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 13 sampai dengan 15 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan Tanggal 17 s.d. 19 Juni 2019 Miladiyah.


dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...

Menetapkan :

- KESATU : Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.
- KEDUA : Hukum bermain Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah haram.
- KETIGA : TAUSHIYAH
1. Diminta kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.
 2. Diminta kepada pemerintah untuk membatasi dan memblokir situs-situs dan permainan-permainan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.
 3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengawasi penyedia game station.
 4. Diharapkan kepada penyedia game station untuk tidak menyediakan permainan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.
 5. Diharapkan kepada semua lembaga pendidikan di Aceh untuk mengawasi secara ketat penggunaan alat teknologi informasi bagi peserta didik.
 6. Diharapkan kepada orang tua dan masyarakat untuk membatasi penggunaan alat teknologi informasi bagi anak-anak.
 7. Diharapkan kepada pemerintah meminimalisir dampak negatif daripada permainan elektronik.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 15 Syawal 1440 H
19 Juni 2019 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

Tgk. H. Hasbi Albayuni